



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1142 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN VILLA MEGA MENDUNG DAN VILLA CIPANAS YANG
TERLETAK DI PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Villa Mega Mendung dan Villa Cipanas telah digunakan oleh Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai surat Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2017 Nomor 105/-076;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terletak di Provinsi Jawa Barat dan telah tercatat dalam KIB A dan KIB C pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Villa Mega Mendung dan Villa Cipanas yang Terletak di Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN VILLA MEGA MENDUNG DAN VILLA CIPANAS YANG TERLETAK DI PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Villa Mega Mendung dan Villa Cipanas yang terletak di Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

1142 TAHUN 2017
12 Juni 2017

**BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Letak/lokasi alamat	Luas (m ²)	Hak	Status Tanah		Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register				Sertifikat Nomor	Tanggal				
1	Tanah	11.09.41.30.10.20.00.00.00	01.01.11.01.006	0001	Jalan Mega Mendung Pusdik Polri, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat	2.790	-	-	-	1982	-	677.970.000	-
2	Tanah	11.09.41.30.10.20.00.00.00	01.01.11.01.005	0002	Jalan Taman Cibodas, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Jawa Barat	500	-	-	-	1982	-	75.000.000	-

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan	Luas Lantai (m ²)	Status Tanah		Asal Usul Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register				Bertingkat/ Beton/ tidak	Letak/lokasi alamat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bangunan Wisma/Bungallow	11.09.41.30.10.20.00.00.00	03.11.02.04.001	0001	Baik	-	-	-	310	-	-	628.624.381	-
2	Bangunan Wisma/Bungallow	11.09.41.30.10.20.00.00.00	03.11.02.04.001	0002	Baik	-	-	-	361	Jalan Taman Cibodas, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Jawa Barat	-	-	345.615.948
3	Bangunan Tempat Ibadah/ Mushola	11.09.41.30.10.20.00.00.00	03.11.01.08.001	0001	Baik	-	-	-	-	Jalan Mega Mendung Pusdik Polri, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat	-	-	272.174.618
4	Bangunan Pagar	11.09.41.30.10.20.00.00.00	02.06.01.05.999	0001	Baik	-	-	-	-	Jalan Mega Mendung Pusdik Polri, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat	-	-	92.778.850
5	Bangunan Children Play Ground	11.09.41.30.10.20.00.00.00	02.06.01.05.999	0002	Baik	-	-	-	-	Jalan Mega Mendung Pusdik Polri, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat	-	-	20.102.500
6	Bangunan Children Play Ground	11.09.41.30.10.20.00.00.00	02.06.01.05.999	0003	Baik	-	-	-	-	Jalan Mega Mendung Pusdik Polri, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat	-	-	20.102.500

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

SAEFULLAH